



WALIKOTA BLITAR

Yth. Camat se-Kota Blitar

SURAR EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**LARANGAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 2025**

1. Latar Belakang

Hari raya idul fitri merupakan momentum perayaan kemenangan oleh masyarakat. Salah satu budaya perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah penerbangan balon udara setelah pelaksanaan Sholat Ied maupun selama Hari Raya Idul Fitri berlangsung. Penerbangan balon udara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan terganggunya lalu lintas udara dan membahayakan pengguna lalu lintas udara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain. Dalam hal melanggar ketentuan tersebut, setiap orang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam rangka meminimalisir bahaya lalu lintas udara dan mewujudkan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang aman dan tenang, perlu disampaikan terkait larangan penerbangan balon udara.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan dan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, selamat, aman dan nyaman; dan
- b. mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat larangan penerbangan balon udara pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

5. Isi

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 dan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, disampaikan hal-hal berikut:

- a. bahwa penerbangan Balon Udara harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat;
- b. bahwa penerbangan Balon Udara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengganggu dan membahayakan lalu lintas penerbangan;
- c. bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 53 dan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
- d. bahwa untuk meminimalisir bahaya akibat balon udara dan untuk mewujudkan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang aman dan tentram, memerintahkan Camat di wilayah Kota Blitar untuk melaksanakan hal berikut:
 - 1) melarang seluruh masyarakat Kota Blitar membuat dan/atau menerbangkan Balon Udara dalam berbagai bentuk dan ukuran;
 - 2) melakukan sosialisasi dan larangan penerbangan Balon Udara kepada masyarakat yang berada pada wilayahnya;
 - 3) memerintahkan kepada lurah untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Ketua Takmir Masjid/ Mushola dan Ketua RT/RW; dan
 - 4) melaporkan kepada Kepolisian Resort Blitar Kota dan Dinas perhubungan Kota Blitar, apabila menemukan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1).

6. Penutup

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 25 Maret 2025
WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
2. Komandan Kodim 0808 Blitar
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

BAGIAN HUKUM

JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171

B L I T A R

Nomor : 100.3/ /410.020.3/2025

Blitar, Maret 2025

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Blitar
di

BLITAR

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

- KONSEP : Surat Edaran Walikota Blitar
Kepada : Walikota Blitar
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tentang : Larangan Penerbangan Balon Udara Pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025
Catatan : Menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 dan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.

Intinya, untuk memberikan dasar hukum tentang Larangan Penerbangan Balon Udara Pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota dengan konsep terlampir.

- Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Walikota Blitar

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BLITAR


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671224 198903 1 005

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	